



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 385 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA MONTOP  
KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PERIODE 2018-2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai akibat telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2018-2024 maka perlu dilakukan penyesuaian masa jabatan Kepala Desa melalui perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka masa jabatan Kepala Desa yang awalnya 6 (enam) Tahun menjadi 8 (delapan) Tahun sejak tanggal pelantikan atau pengukuhan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ perihal penegasan ketentuan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa angka 3 huruf b, maka perlu adanya Keputusan Bupati terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2018-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

- KEEMPAT : Kepala Desa yang masa jabatannya diperpanjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 455 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 Juni 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Camat Bulagi Utara di Sambulangan;
10. Kepala BRI Unit Salakan di Salakan;
11. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan; dan
12. Ketua BPD Montop di Montop.